

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA DENPASAR



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2021, di mana Laporan ini disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai pada tahun tersebut dan sebagai Perwujudan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Diharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan laporan ini. Sekian dan terimakasih.

Denpasar, 2 Pebruari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata

Pembina Utama Muda
NIP.19680729 199703 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Isu Strategis.....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	9
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	10
2.1.3 Program dan Kegiatan	10
2.2 Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Capaian Kinerja	18
3.2 Pengukuran Kinerja.....	21
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
3.3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	22
3.3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	25
3.3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	27
3.3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional ...	30
3.3.5. Prosentase Penerbitan Kartu Keluarga.....	31
3.3.6. Prosentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....	33
3.3.7. Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran	35
3.3.8. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian	37



3.3.9. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	41
3.3.10. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	43
3.4. Realisasi Anggaran.....	44
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab membangun pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima. Tertibnya administrasi kependudukan akan mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap dan akurat dalam rangka memenuhi pelayanan publik yang prima untuk kepentingan pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam pelayanan dan mekanisme untuk mendokumentasikan atau mengadministrasikan Dokumen Kependudukan saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *yo* Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan dengan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas



Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2021 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Instruksi Menteri Nomor 77 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- j. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

1.3. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan Kota Denpasar yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tidak terlepas dari isu-isu pembangunan pada pemerintah Kota Denpasar. Berdasarkan isu-isu pembangunan Kota Denpasar maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Walikota Denpasar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dapat diidentifikasi Isu Strategis sebagai berikut :

- a. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar di antaranya adalah karena imigrasi penduduk;
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan akta kelahiran;



- c. Masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya sadar serta memahami mengenai manfaat dan pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Semakin tingginya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- e. Berdasarkan kecenderungan sepuluh tahun terakhir, maka dimasa 5-10 tahun mendatang, proporsi penduduk umur muda meningkat pesat.

Hal ini dapat menjadi beban pembangunan bahkan bila kecenderungan tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat sehingga tidak dapat ditopang oleh daya dukung lingkungan.

1.4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas

- 2. Sekretariat
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - a. Kepala Seksi Identitas Penduduk
 - b. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Kepala Seksi Pendataan Penduduk




4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - a. Kepala Seksi Kelahiran
 - b. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Kepala Seksi Sistem Informasi Adm. Kependudukan
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
 - c. Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM TIK

6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
 - a. Kepala Seksi Kerjasama
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dok. Kependudukan
 - c. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi





1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Stuktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja
- 3.2. Pengukuran Kinerja
- 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan demikian Renstra disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara singkat disampaikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2016-2021 adalah **“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”** penjabaran lebih konkret visi pembangunan dimaksud, Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali;
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal;
3. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*);
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar dengan Bertumpu pada Ekonomi Kerakyatan;
5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Mengacu pada Visi Pembangunan dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah Kota Denpasar.



2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kota Denpasar	1. Prosentase Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	1. Terwujudnya tertib Administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase penerbitan Kartu Keluarga 2. Prosentase penerbitan KTP-El 3. Prosentase penerbitan Akta Kelahiran 4. Prosentase penerbitan Akta Kematian	100 100 90 70	100 100 90 70	100 100 90 70	100 100 90 70	100 100 90 70
2.	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	2. Prosentase ketepatan waktu dalam penerbitan administrasi kependudukan	80 %	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat	1. Prosentase hasil survei kepuasan masyarakat	80	81	82	83	84



2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran di atas tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang harus diterapkan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan strategi sebagai berikut :

1. Membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan penanganan dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melibatkan Desa/Banjar dan Lembaga Adat.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



- Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

- a. Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk



- b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
 - c. Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
- a. Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- a. Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - b. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
 - Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, di samping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasan (*Performance Agreement*).



Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- Meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah mendistribusikan tugas sampai tataran eselon IV yang dapat dilihat pada formulir cascading dan formulir perjanjian kinerja (terlampir).



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar
Website : kependudukan.denpasarkota.go.id
Email : kependudukan@denpasarkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE., M.Si.
Jabatan : Walikota Denpasar
Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE. M.Si

Denpasar, 10 Pebruari 2021

Pihak Pertama

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006



PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase penerbitan KK2. Prosentase penerbitan KTP3. Prosentase penduduk yang meninggal yang di lengkapi dengan akta kematian4. Prosentase penerbitan akta kelahiran	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>70 %</p> <p>90%</p>
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat	84%



Program	Anggaran
I. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 9.658.902.993
2. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 330.540.100
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 104.298.433
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Rp. 5.940.000
3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.626.951.496
4. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 367.345.000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 10.000.000
II. PENDAFTARAN PENDUDUK	
1. Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rp. 149.999.950
Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 173.951.100
2. Penataan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Rp. 727.628.400



3. **Kegiatan** : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Rp. 102.675.600

III. PENCATATAN SIPIL

1. **Kegiatan** : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan : Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Rp. 28.954.100

IV. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. **Kegiatan** : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Rp. 43.565.000
2. **Kegiatan** : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp. 70.025.000

Menyetujui :
Walikota Denpasar

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE. M.Si.

Denpasar, 10 Pebruari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan *outcome* dari program-program utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa di *review* seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan Organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut :



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Majapahit Telp . 428597 Denpasar
Website : kependudukan.denpasarkota.go.id
Email : kependudukan@denpasarkota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
DENPASAR**

Untuk mengukur pencapaian atas tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Menyetujui :
Walikota Denpasar

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE. M.Si.

Denpasar, 10 Pebruari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KOTA : DENPASAR

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	SASARAN RPJM	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan SKM Laporan Realisasi Kegiatan	Total nilai rata-rata tertimbang x 25 <ul style="list-style-type: none">• Total nilai rata-rata tertimbang didapat dari jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur• Jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur didapat dari total nilai unsur dibagi jumlah responden

Pihak Kedua,

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE. M.Si

Denpasar, 10 Pebruari 2021

Pihak Pertama,

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata

Pembina Utama Muda

NIP. 19680729 199303 1 006

3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 (*terlampir*) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di masa yang akan datang.

Hasil analisis terhadap Pengukuran Capaian Kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Persentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:



3.3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Dalam usaha untuk merealisasikan visi dan misi yang ada maka diperlukan wujud nyata upaya yang harus dilakukan. Sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, daerah perlu melakukan terobosan untuk merealisasikannya.

Program yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebanyak 4 (empat) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.745.716.048:

Target :

1. Belanja Operasi	Rp. 14.575.716.048 (100%)
- Belanja Pegawai	Rp. 9.843.248.533
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.732.467.515
2. Belanja Modal	Rp. 170.000.000 (100%)
- Belanja Modal	Rp. 170.000.000
3. Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal	Rp. 14.745.716.048 (100%)

Realisasi :

1. Belanja Operasi	Rp. 13.679.759.195 (93,85%)
- Belanja Pegawai	Rp. 9.401.980.203
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.277.778.992
2. Belanja Modal	Rp. 160.424.000 (94,37%)
- Belanja Modal	Rp. 160.424.000
3. Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal	Rp. 13.840.183.195 (93,86%)

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel 3.1. berikut :



Tabel 3.1
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2021

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Volume (%)	(Rp)	Volume (%)	(Rp)	%
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR			14.745.716.048		13.840.183.195	93,86
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	13.871.815.498	78,96	13.073.088.385	94,24
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	98.600.000	70,00	82.645.000	83,82
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	17.000.000	50,00	8.000.000	47,06
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	100	81.600.000	90,00	74.645.000	91,48
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	9.840.248.533	100,00	9.401.980.203	95,55
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	9.840.248.533	100,00	9.401.980.203	95,55
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	95.154.100	34,00	53.034.100	55,73
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	78.954.100	68,00	53.034.100	67,17
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	16.200.000	0,00	0	0,00
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	909.195.533	82,00	803.652.250	88,39
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	643.757.100	95,00	570.140.900	88,56
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	104.298.433	100,00	103.279.150	99,02
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	5.940.000	100,00	5.940.000	100,00



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Volume (%)	(Rp)	Volume (%)	(Rp)	%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	143.950.000	65,00	119.462.200	82,99
	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	11.250.000	50,00	4.830.000	42,93
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	2.551.272.332	98,00	2.446.244.032	95,88
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	100	2.551.272.332	98,00	2.446.244.032	95,88
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	377.345.000	89,75	285.532.800	75,67
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	367.345.000	80,00	275.707.800	75,05
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	10.000.000	99,50	9.825.000	98,25
2	Program Pendaftaran Penduduk	100	841.910.550	92,83	735.279.610	87,33
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	188.673.550	82,00	138.339.950	73,32
	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100	149.999.950	69,00	103.813.550	69,21
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	38.673.600	95,00	34.526.400	89,28
	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	100	600.561.400	97,00	545.297.660	90,80
	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai Kebutuhan	100	600.561.400	97,00	545.297.660	90,80
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	52.675.600	99,50	51.642.000	98,04



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		Volume (%)	(Rp)	Volume (%)	(Rp)	%
	Sub Kegiatan : Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	100	52.675.600	99,50	51.642.000	98,04
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	31.990.000	99,75	31.815.200	99,45
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100	23.815.000	99,50	23.640.200	99,27
	Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	100	23.815.000	99,50	23.640.200	99,27
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	8.175.000	100,00	8.175.000	100,00
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	8.175.000	100,00	8.175.000	100,00

3.3.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Dalam rangka pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2017 sampai dengan 2021. Total Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2017-2021 yaitu :

- Total Belanja Anggaran **Tahun 2017** adalah sebesar Rp.15.470.924.378 terealisasi sebesar Rp. 13.580.687.396 sehingga prosentase yang dicapai pada tahun 2017 sebesar 87,78%;
- Total Belanja Anggaran **Tahun 2018** adalah sebesar Rp.18.364.498.300 terealisasi sebesar Rp. 17.044.773.237 sehingga prosentase yang dicapai pada tahun 2018 sebesar 93%;



- c. Total Belanja Anggaran **Tahun 2019** adalah sebesar Rp. 16.944.737.640 terealisasi sebesar Rp. 16.348.127.452 sehingga prosentase yang dicapai pada tahun 2019 sebesar 97%;
- d. Sedangkan Total belanja Anggaran **Tahun 2020** adalah sebesar Rp. 14.449.178.429 terealisasi sebesar 13.820.046.208 sehingga prosentase yang dicapai pada tahun 2020 sebesar 96%;
- e. Sedangkan Total belanja Anggaran **Tahun 2021** adalah sebesar Rp. 14.745.716.048 terealisasi sebesar 13.840.183.195,00 sehingga prosentase yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 93,86%.

Selanjutnya dapat dilihat anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2017-2021, seperti berikut ini :

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dari Tahun 2017 - 2020

No.	Belanja	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Belanja tidak langsung	8.516.652.700 (100%)	7.395.984.790 (86,84%)	10.006.152.600 (100%)	9.454.842.418 (94%)	9.584.620.500 (100%)	9.198.320.055 (96%)	8.823.302.600 (100%)	8.677.442.538 (98%)
2.	Belanja Langsung	6.954.271.678 (100%)	6.184.702.606 (88,93%)	8.358.345.700 (100%)	7.589.930.819 (91%)	7.360.117.140 (100%)	7.149.807.397 (98%)	5.625.875.829 (100%)	5.142.603.670 (91%)
	Jumlah belanja tidak langsung dan belanja langsung	15.470.924.378 (100%)	13.580.687.396 (87,78%)	18.364.498.300 (100%)	17.044.773.237 (93%)	16.944.737.640 (100%)	16.348.127.452 (97%)	14.449.178.429 (100%)	13.820.046.208 (96%)

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal
Tahun 2021

No.	Belanja	Tahun 2021	
		Target	Realisasi
1.	Belanja Operasi	Rp. 14.575.716.048 (100%)	Rp. 13.679.759.195 (93,85%)
2.	Belanja Modal	Rp. 170.000.000 (100%)	Rp. 160.424.000 (94,37%)
	Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal	Rp. 14.745.716.048 (100%)	Rp. 13.840.183.195 (93,86%)

Dengan demikian dapat disampaikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menghadapi kendala yang berarti, atau semua kegiatan yang dilaksanakan dapat dicapai dengan baik.

3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan suatu daerah membutuhkan indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu : Aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan



umum, dan aspek daya saing daerah sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai berikut:

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	342.601	349.282	356.093	363.037	370.333	337.333	439.283
2	Persentase Penerbitan KTP-el	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	13.475	14.149	14.856	15.599	16.379	17.198	18.058
4	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	3.019	3.170	3.329	3.495	3.670	3.854	4.047
5	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	634.484	656.881	679.281	701.697	724.081	746.528	771.163

Adapun Rumusan RPJMD 2016-2021 yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai berikut :

No	Rumusan Sasaran RPJMD 2016-2021	Indikator Kinerja Sasaran	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Pelayanan kependudukan dan KB	1. Laju pertumbuhan penduduk	3,53 %	3,41%	3,3 %	3,19%	3,1 %	3,30%
		2. Jumlah penduduk yang wajib KTP-el memiliki KTP-el	349.282	356.093	363.037	370.116	337,33	439.283
		3. Jumlah Akta Lahir yang diterbitkan	11.885	11.291	10.726	10.190	10.681	9.197

Analisis dilakukan terhadap pencapaian kinerja terhadap instansi secara keseluruhan. Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan Walikota Denpasar berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota



Denpasar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sasaran yang dicapai yaitu terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Analisis prosentase penerbitan Kartu Keluarga

Penerbitan Kartu Keluarga dalam Tahun 2021 sebanyak 29.789 KK. Di tahun 2021 dirancang target 100% penduduk memiliki kartu keluarga untuk pemenuhan administrasinya sehingga dari target 100% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

b. Analisis Prosentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Penduduk yang memiliki KTP-el dalam tahun 2021 sebanyak 484.471 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el untuk umur 17 tahun di tahun 2021 adalah sebanyak 491.452 jiwa, dimana kepemilikan KTP-el yang ditargetkan 100% terealisasi 98,58% sehingga capaian kinerja 98,58%.

c. Analisis Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran

Persentase Akta Kelahiran 0 sampai 18 tahun yang diterbitkan tahun 2021 sebesar 100%, dimana penerbitan Akta Kelahiran yang ditargetkan 90% terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 111%.

d. Analisis Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi dengan Akta Kematian

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan tahun 2021 sebanyak 5.190 orang, dari jumlah penduduk yang meninggal pada tahun 2021 sebanyak 5.190 orang yang pelaporannya tepat waktu,



sehingga target penduduk yang memiliki Akta Kematian ditargetkan 70%, terealisasi 100% sehingga capaian kinerja 143%.

3.3.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Evaluasi Kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab - sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan Standar Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% 5=4:3
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	- Prosentase penerbitan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100%
	- Prosentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100 %	98,58%	98,58%
	- Prosentase penerbitan Akta Kelahiran	90 %	100%	111%
	- Prosentase penerbitan Akta Kematian	70 %	100 %	143%
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat	Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat	84 %	90,50 %	107,73%

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan diseluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu

Untuk pencapaian sasaran terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu maka Indikator Kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.5. Prosentase Penerbitan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Cakupan penerbitan KK adalah jumlah dokumen KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Keluarga 100%. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan KK akan selalu sama dengan jumlah kepala keluarga hal ini dapat disebutkan jika ada kepala keluarga masuk menjadi anggota di KK anaknya status hubungan keluarga akan berubah menjadi orang tua. Untuk tahun 2021 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$


Prosentase Penerbitan Kartu Keluarga dapat dilihat dalam tabel 3.4. berikut :

Tabel 3.4
Penerbitan Kartu Keluarga di Kota Denpasar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1.	Denpasar Barat	8.660	8.660
2.	Denpasar Utara	7.643	7.643
3.	Denpasar Selatan	8.035	8.035
4.	Denpasar Timur	5.451	5.451
	Kota Denpasar	29.789	29.789

Sumber data : Data DKB smt. II th 2021


Gambar 3.1
Grafik Penerbitan Kartu Keluarga Tahun 2021



Tabel 3.5
Perkembangan Capaian Kinerja Penerbitan Kartu Keluarga Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2019	100%	100%	100%
2	2020	100%	100%	100%
3	2021	100%	100%	100%

Gambar 3.2
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penerbitan
Kartu Keluarga



Penerbitan Kartu Keluarga dalam tahun 2019 dirancang 100% terealisasi 100%, tahun 2020 dirancang 100% dan terealisasi 100%, dan tahun 2021 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 target telah tercapai.

3.3.6. Prosentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan penerbitan KTP-el adalah jumlah dokumen KTP-el yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP-el dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP-el dihitung berdasarkan database kependudukan Kabupaten/Kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP-el baru atau penggantian KTP-el karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 100%. Untuk tahun 2021 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 98,58%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{98,58}{100} \times 100\% = 98,58\%$$


Prosentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kota Denpasar
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1.	Denpasar Barat	141.711	139.457
2.	Denpasar Timur	90.387	89.170
3.	Denpasar Selatan	134.512	132.572
4.	Denpasar Utara	124.842	123.272
	Kota Denpasar	491.452	484.471

Sumber Data : DKB Smt II Th 2021


Gambar 3.3
Grafik Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2021



Tabel 3.7
Perkembangan Capaian Kinerja Penerbitan KTP-el
Tahun 2019 - 2021

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2019	100%	100%	100%
2	2020	100%	98%	98%
3	2021	100%	98,58%	98,58%

Gambar 3.4
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penerbitan KTP-el



Untuk mencapai target perekaman 100% maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melaksanakan kegiatan : Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi), Perekaman KTP-el untuk masyarakat yang sakit (JB sakit), dan Perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah SMA di Kota Denpasar.

3.3.7. Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta di sebuah wilayah Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang

bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kelahiran 100%. Untuk tahun 2021 capaian kinerja penerbitan akta kelahiran 0 – 18 tahun atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 111%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$$


Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran dapat dilihat dalam Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Penerbitan Akta Kelahiran di Kota Denpasar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Denpasar Barat	90%	100%
2	Denpasar Timur	90%	100%
3	Denpasar Selatan	90%	100%
4	Denpasar Utara	90%	100%
	Kota Denpasar	90%	100%

Sumber Data : DKB Smt II Th 2021


Gambar 3.5
Grafik Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2021



Tabel 3.9
Perkembangan Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2019	90%	100%	111%
2	2020	90%	97%	108%
3	2021	90%	100%	111%

Gambar 3.6
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penerbitan Akta Kelahiran



Penerbitan Akta Kelahiran dalam tahun 2019 dirancang 90% terealisasi 100%, tahun 2020 dirancang 90% terealisasi 97%, dan tahun 2021 dirancang 90% terealisasi 100% . Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 target telah tercapai dan di tahun 2021 penerbitan akta kelahiran 0 – 18 tahun terealisasi sebesar 100%.

3.3.8. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian

Akta Kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan kematian.

Cakupan Pelayanan penerbitan kutipan Akta Kematian adalah jumlah dokumen kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun yang

bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kematian yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah Kematian yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kematian yang harus diterbitkan kutipan akta kematiannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang meninggal dunia dan masih mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan.

Dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Pencatatan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasumsi bahwa jumlah pelaporan sama dengan jumlah kematian yang terjadi di wilayah Kota Denpasar.

Untuk meningkatkan pelayanan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menargetkan Penerbitan Akta Kematian 100%. Untuk tahun 2021 capaian kinerja atas pelayanan dokumen kependudukan sebesar 100%. Hal ini diukur dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$


Prosentase Penduduk Meninggal yang dilengkapi dengan Akta kematian dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.10
Penerbitan Akta Kematian di Kota Denpasar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Denpasar Barat	1.470	1.470
2	Denpasar Timur	962	962
3	Denpasar Selatan	1.430	1.430
4	Denpasar Utara	1.328	1.328
	Kota Denpasar	5.190	5.190

Sumber data : Data DKB smt. II th 2021


Gambar 3.7
Grafik Penerbitan Akta Kematian



Tabel 3.11
Perkembangan Prosentase Penerbitan Akta Kematian
Tahun 2019 - 2021

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2019	70%	100%	143%
2	2020	70%	100%	143%
3	2021	70%	100%	143%

Gambar 3.8
Grafik Perkembangan Capaian Kinerja Penerbitan Akta Kematian



Keluarga yang memiliki Akta Kematian dalam tahun 2019 dirancang 70% terealisasi 100%, tahun 2020 dirancang 70% terealisasi 100%, sedangkan tahun 2021 dirancang 100% dan terealisasi 100%. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 target telah tercapai.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat maka


Indikator Kinerjanya dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	% Capaian Tahun 2021
1. Prosentase hasil survey kepuasan Masyarakat	84%	86,75 %	89,70%	90,75%	90,50%	107,73%

Pada indikator kinerja prosentase hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2018 SKM terealisasi 86,75% dari target 81%, tahun 2019 teralisasi 89,70 % dari target yang ditetapkan 82%, tahun 2020 target 83% SKM terealisasi 90,75%, dan tahun 2021 target 84% SKM terealisasi 90,50%. Maka tahun 2021 capaian nilai SKM tergolong **Sangat Baik**. Sehingga prosentase capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan sebesar **107,73%**.

Gambar 3.9
Grafik Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat



3.3.9. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dalam menghadapi masa Pandemi Covid-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan telah ditetapkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara efektif harus diberlakukan pada tahun 2014. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Untuk pendaftaran dilakukan secara online melalui web taringdukcapil.denpasarkota.go.id untuk menghindari tatap muka masyarakat kepada petugas. Penerbitan dokumen kependudukan dilakukan secara sehari jadi (*oneday service*) dengan ketentuan jika permohonan masuk secara lengkap dan benar jam 08.00-11.00 wita dokumen administrasi akan terbit keesokan harinya, sedangkan permohonan masuk secara lengkap dan benar di atas jam 11.00 wita dokumen administrasi akan terbit 2 hari lagi. Adapun keluhan-keluhan dari masyarakat yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak bisa menggunakan sarana prasarana berupa hp android untuk pendaftaran lewat web taringdukcapil.denpasarkota.go.id;
2. Masyarakat menginginkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara manual (*offline*);
3. Masyarakat enggan mengurus administrasi kependudukan karena belum ada keperluan;
4. Masyarakat cenderung menggunakan pihak ketiga (Calo) dalam pengurusan dokumen kependudukannya. Hal ini memunculkan kesan mahal pengurusan dokumen kependudukan.

Dalam rangka untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan Jemput Bola Pelayanan Langsung Jadi (JB Pelangi);
- Melaksanakan perekaman KTP-El untuk masyarakat yang sakit (JB Sakit);
- Melaksanakan perekaman KTP-El ke SMA di Kota Denpasar;
- Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya melengkapi diri dengan Dokumen Administrasi Kependudukan.

Visualisasi dalam Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

Gambar 3.10

Visualisasi Dalam kegiatan Sidak Pendataan Penduduk Non Permanen



Gambar 3.11

Visualisasi dalam Pelaksanaan Jemput Bola Perekaman KTP-el



3.3.10. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Faktor eksternal yang mendatangkan manfaat atau keuntungan besar di kemudian hari dikategorikan sebagai peluang (*Opportunities*). Sebaliknya suatu faktor eksternal yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, bahkan dapat menghambat dalam mencapai sasaran atau tujuan dikategorikan sebagai ancaman (*Threats*). Ancaman adalah suatu kondisi yang dapat menghalangi, bahkan menimbulkan resiko kegagalan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan atau diharapkan.

Analisis yang menggunakan faktor lingkungan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan/diharapkan disebut analisis SWOT. Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Tantangan/Ancaman (*Threats*) sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah penduduk pendatang;
2. Adanya pemalsuan data dokumen kependudukan;
3. Penyalahgunaan hak akses database.

Berdasarkan analisis faktor eksternal dan faktor internal di atas, dengan menggunakan pendekatan Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*), maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO (mendayagunakan Kekuatan dan memanfaatkan Peluang);
2. Strategi ST (mendayagunakan Kekuatan untuk menghindari Ancaman);
3. Strategi WO (mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang);
4. Strategi WT (meminimalkan Kelemahan dan menghindari Ancaman).



Adapun faktor Eksternal yang mendatangkan Peluang (*Opportunities*) sebagai berikut :

1. Tertib administrasi kependudukan;
2. Database kependudukan yang valid;
3. Pelayanan yang memuaskan masyarakat;
4. Terbitnya Dokumen Kependudukan yang akurat;
5. Adanya Perda Kependudukan yang memadai;
6. Terlaksananya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas dan tanggung jawab di bidang administrasi kependudukan. Sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas pembangunan melalui administrasi atau manajemen dalam arti sempit, juga sebagai unit yang melaksanakan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat baik mengenai pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk berupa pelayanan penerbitan biodata penduduk. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK). Sedangkan Pencatatan Sipil berupa Akta Pencatatan Sipil seperti Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengakuan Anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut tidak terlepas dari faktor lingkungan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Penentuan faktor internal dan faktor eksternal pendekatannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas baik dan benar dengan sumber daya yang cukup tersedia serta berada dalam kondisi baik.

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja dalam APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2021 dengan anggaran Rp. 14.745.716.048 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 14.575.716.048 dan Belanja Modal



sebesar Rp. 170.000.000. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 9.843.248.533 dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.732.467.515.

Realisasi Anggaran di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 13.840.183.195 dengan capaian realisasi 93,86%. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi Rp. 13.679.759.195 dengan capaian 93,85% dan Belanja Modal Rp 160.424.000 dengan capaian 94,37%. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.401.980.203 dan belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 4.277.778.992.

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tahun 2021


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di seluruh Kota Denpasar yang tertib dan terpadu	1. Prosentase penerbitan KK	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	149.999.950	103.813.550	69,21
	2. Prosentase penerbitan KTP-EI	Sub Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	38.673.600	34.526.400	89,28
		Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai Kebutuhan	600.561.400	545.297.660	90,80
		Sub Kegiatan : Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	52.675.600	51.642.000	98,04



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	3. Prosentase penduduk yang meninggal yang dilengkapi dengan akta kematian	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	78.954.100	53.034.100	67,17
	4. Prosentase penerbitan akta kelahiran				
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Masyarakat	1. Prosentase hasil survey kepuasan masyarakat	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.000.000	8.000.000	47,06
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	81.600.000	74.645.000	91,48
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.840.248.533	9.401.980.203	95,55
		Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.200.000	0	0,00
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	643.757.100	570.140.900	88,56
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	104.298.433	103.279.150	99,02
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.940.000	5.940.000	100,00
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.950.000	119.462.200	82,99
		Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.250.000	4.830.000	42,93
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	2.551.272.332	2.446.244.032	95,88

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	367.345.000	275.707.800	75,05
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.825.000	98,25
		Sub Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	23.815.000	23.640.200	99,27
		Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.175.000	8.175.000	100,00

Gambar 3.12
Target dan Realisasi Tahun 2021



Hal yang terkait dengan realisasi anggaran antara lain:

1. Dari 4 (empat) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 93,86%.
2. Untuk Capaian Indikator Kinerja terhadap anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengemban tugas di bidang Administrasi Kependudukan maka hal ini melekat erat dengan pelayanan publik, terutama dalam memberikan pelayanan mengenai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dirasakan manfaat penting dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berusaha mengatasi kendala dan keterbatasan yang ada, baik itu keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang mengacu pada prinsip pelayanan yang bersifat transparan, adil, efektif dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pencapaian sasaran yang diukur dari beberapa Indikator Kinerja Utama antara lain :

1. Prosentase Penerbitan Kartu Keluarga mencapai 100%;
2. Prosentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk mencapai 98,58%;
3. Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran mencapai 111%;
4. Prosentase penduduk meninggal yang dilengkapi Akta Kematian mencapai 143%.

Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 daya serap anggaran mencapai 93,86%.

Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk tahun yang akan datang berupaya meningkatkan, mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto Pelayanan yaitu "SEWAKA DHARMA".



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan Laporan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tahun 2021, ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.

Denpasar, 2 Pebruari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar,


Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA DENPASAR

Graha Sewaka Dharma

Jl. Majapahit No. 1 Denpasar Telp. 0361-428510
Website: <http://kependudukan.denpasarkota.go.id>
Email: kependudukan@denpasarkota.go.id
capil.denpasar@gmail.com